

PENGHAPUS PIDANA PADA KEALPAAN MEDIK OLEH TENAGA KESEHATAN

¹ Maulana Aditya Pratama, ² Muhammad Nasser, ³ Ahmad Jaeni

^{1,2,3} Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer

Email: Maulanaadityapratama91@gmail.com

ABSTRAK

Kealpaan medik merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tidak adanya penghati-hatian, penduga-duga. Kealpaan tersirat sifat sembrono atau sembarangan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh tenaga kesehatan. Penghapus pidana merupakan perbuatan yang dihilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya dikarenakan adanya kepentingan yang lebih besar. Mengapa kealpaan medik patut memperoleh penghapus pidana pada tenaga kesehatan dan bagaimana kepastian hukum dalam penghapus pidana pada kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapus pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menggunakan studi kepustakaan. Penghapus pidana mengemukakan "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanannya seseorang berdasarkan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar dari diri orang tersebut. Penghapus pidana terdapat dalam KUHPidana pada Tenaga Kesehatan pada pasal 48 keadaan darurat, Pasal 50 melaksanakan perintah undang-undang, dan pasal 51 menjalankan perintah jabatan. Penghapus pidana diluar KUHPidana terdapat pada izin dan perintah jabatan sebagai alasan pembenar. Penghapus pidana pada kealpaan medik oleh Tenaga kesehatan dapat berupa adanya resiko medik, kecelakaan medik, kekeliruan penilaian klinis, *volunt nonfit iniura* dan adanya kealpaan kontributor. Kepastian hukum pada kealpaan medik oleh Tenaga Kesehatan di Rumah sakit terdapat pada pasal 193 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban kealpaan medik oleh Tenaga Kesehatan haruslah dibuktikan. Pembuktian secara terbalik, perbuatan yang tidak sesuai standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan tidak adanya kontribusi kealpaan yang dilakukan pasien atau keluarga pasien sehingga timbul akibat luka berat atau kematian yang disebabkan langsung oleh Tenaga Kesehatan sehingga dapat dikatakan kealpaan medik.

Kata kunci: Penghapus Pidana; Kealpaan Medik; Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

Health workers are legal subjects in health procedures. Medical negligence is an action that should not be done or not doing something that should be done, without being careful or guessing. Negligence implies carelessness or carelessness which constitutes an unlawful act. Legal disputes in health services give rise to criminal liability that must be accepted by health workers. An abolition of a crime is an act whose illegal nature is removed due to the presence of a greater interest. Why is it appropriate for medical negligence to remove criminal penalties for health workers and what is the legal certainty in eliminating penalties for negligence of health workers in hospitals. This research aims to find out the abolition of criminal penalties committed by health workers. This research method uses normative juridical research methods using literature studies using library studies. Criminal abolitionists state that "the reasons why a person cannot be held accountable or the reasons why a person cannot be punished are based on the reasons for a person's irresponsibility which lie within that person, and the reasons for a person's irresponsibility lie outside of that person." Criminal abolition is found in the Criminal Code for Health Workers in Article 48 in emergency situations, Article 50 is carrying out statutory orders, and Article 51 is

carrying out office orders. Criminal abolition outside the Criminal Code is found in permits and office orders as justification. Criminal penalties for medical negligence by health workers can be in the form of medical risks, medical accidents, errors in clinical judgment, voluntary non-compliance and contributory negligence. Legal certainty regarding medical negligence by medical personnel in hospitals is contained in article 193 of law number 17 of 2023 concerning Health. Liability for medical negligence by Health Workers must be proven. Proof in reverse, actions that do not comply with service standards, professional standards, standard operational procedures and there is no contribution of negligence by the patient or the patient's family so that it results from serious injuries or death caused directly by Health Workers so that it can be said to be medical negligence.

Keywords: Criminal Abolition; Medical Negligence; Health Workers

A. Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam perlindungan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.¹

Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun social dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 4 ayat 1 huruf (c) “setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Seorang tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran dapat saja dituntut dalam pengadilan, misalnya dalam hukum ada pengadilan perdata, pengadilan pidana, dan pengadilan administratif. Selain itu juga tenaga kesehatan juga dapat diperhadapkan pada pengadilan etik pada organisasi profesi dan pengadilan disiplin oleh masing-masing organisasi profesi.²

Pada kasus kealpaan medik di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada tanggal 3 februari 2023 dimana seorang petugas perawat melakukan perbuatan kealpaan. Peristiwa itu bermula ketika DA berupaya memperbaiki infus pada bayi karena mampat. Namun, karena perban melekat dengan tangan bayi sehingga perban dibuka dengan menggunakan gunting. Karena bayi terus bergerak akhirnya terjadilah peristiwa naas itu

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mulyanto, B. (2016). Penegakan Hukum Akibat Kelalaian Apoteker Dalam Menjalankan Pekerjaan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Idea Hukum*, 2(2).

Putusan PN KOTABUMI Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu Tanggal 19 Desember 2019 atas nama Jumraini seorang perawat yang di Putusan PN KOTABUMI Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu divonis pidana denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena dinilai telah melakukan kealpaan.

Dalam adanya sengketa medik tidak jarang Tenaga Kesehatan sebagai pemberi layanan digugat secara pidana karena adanya suatu akibat yang disebabkan adanya suatu kealpaan. Kealpaan tersebut sehingga dapat juga dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seharusnya dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku sehingga pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat benar-benar dipertanggungjawabkan secara semestinya berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.

Dalam peradilan hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Tenaga Kesehatan yang diajukan ke pengadilan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang dinamakan kealpaan. Ketentuan aturan pidana juga mengatur adanya alasan penghapusan pidana yang ditunjukkan kepada hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dalam penegakan hukum menjadikan penentuan apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku sehingga pelaku dapat terbebas atau terlepas dari tuntutan pidana dengan adanya ketentuan penghapusan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana kealpaan medik patut memperoleh penghapusan pidana pada tenaga kesehatan?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam penghapusan pidana pada kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep penghapusan pidana pada kasus kealpaan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam penghapusan pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan medik.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan

baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur terkait penghapusan pidana dalam kasus kealpaan medik oleh tenaga kesehatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan regulasi lain yang berkaitan dengan hukum pidana serta praktik medis. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas kealpaan medik dan penghapusan pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan akademik digunakan untuk melengkapi dan mendukung pemahaman konsep hukum yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait penghapusan pidana dalam kasus kealpaan medik oleh tenaga kesehatan.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana kealpaan medik patut memperoleh penghapusan pidana pada tenaga kesehatan

Kealpaan medik adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang Tenaga medis atau Tenaga Kesehatan dalam menjalankan kewajibannya agar pasien yang menjadi

tanggung jawabnya terhindar dari cedera atau kematian sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bersangkutan³.

Seseorang dikatakan telah berbuat kelalaian (kealpaan) apabila ia melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati (*reasonable man*). Di dalam arti kelalaian sudah tersirat sifat sembrono atau sembarangan (*heedlessness or carelessness*) yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum biasanya dapat diharapkan terhadap setiap anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang wajar dalam melakukan suatu tindakan akan selalu menjaga agar jangan sampai mencelakakan sesama manusia. Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter sudah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu risiko yang bisa menimbulkan bahaya terhadap pasiennya⁴.

Kealpaan medik pada perbuatan oleh tenaga Kesehatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas, kualitas serta kondisi kejiwaan yang sangat normal⁴, maka tenaga kesehatan dalam melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka dapat dituntut pertanggungjawabn sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana pada kealpaan medik memiliki unsur kesalahan berupa kealpaan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang menentukan adanya pertanggungjawaban pidana medik. Asas ini menjelaskan bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan dualistik oleh pandangan Moeljatno.

Adanya pandangan pertanggungjawaban secara mutlak atau *strict liability* dimana adanya alasan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.. Mengenai pandangan tersebut tentang adanya kealpaan medik oleh tenaga Kesehatan meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan undang-undang, tetepi tenaga Kesehatan tidak melakukan perbuatan yang melanggar etik, sehingga tenaga Kesehatan dalam perbuatannya tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum.

Dalam adanya pertanggungjawaban pidana kealpaan medik diatur secara khusus. Kekhususan tersebut berdasarkan *lex specialis lex generalis derogate* yang berarti adanya ketentuan yang khusus menyampingkan adanya kepentingan yang lebih umum. Tenaga Kesehatan merupakan suatu profesi yang memiliki pengaturan secara khusus yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang didalamnya

³ Sutan Remy S, *hukum Kesehatan Tentang Hukum Malaparaktik Tenaga Medis, Jilid 1*, (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 63.

⁴ Muntaha, *Op Cit.* hlm.101.

mengatur tentang kealpaan medik.

Aturan adanya perbuatan kealpaan medik oleh tenaga Kesehatan dapat dilihat pada pasal 440 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)⁵.

Sedangkan pada ayat 2 disebutkan “Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Adanya pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi merupakan adanya kualifikasi seorang disebut sebagai tenaga Kesehatan dibuktikan adanya ijazah, STR dan SIP sebagai landasan adanya pendelegasian wewenang untuk melakukan perbuatan atau tindakan pelayanan Kesehatan.

Tenaga Kesehatan bukanlah seorang *homo economicus* tetapi *homo medicus*. Artinya Tenaga Kesehatan tidak boleh mendahulukan pertimbangan finansial dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melayani pasien. Artinya, Tenaga Kesehatan wajib mengedepankan pertimbangan kemanusiaan demi memulihkan kesehatan pasien yang sakit agar sembuh kembali sehingga dapat menjalankan aktifitas normalnya.

Perbuatan atau tindakan kealpaan yang dimaksud dalam pasal 440 merupakan perbuatan dalam bentuk kealpaan. Kealpaan tersebut dapat bentuk melakukan atau komisi maupun tidak berbuat atau omisi. Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud merupakan standar yang bersumber dari Standar Pelayanan, standar Profesi dan Standar Prosedur operasional. Selain adanya standar juga adanya suatu perbuatan yang diulang yang membuat timbulnya suatu akibat yang sama atau lebih buruk.

Dalam adanya akibat luka berat yang hanya dapat dipidana sedangjan jika timbulnya akibat tetapi ringan maka tidak memenuhi unsur akibat karena kealpaan. Sedangkan yang mengakibatkan kematian pada ayat (2) merupakan akibat yang secara prinsip memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan langsung dengan akibat sehingga bukanlah suatu resiko medik atau kecelakaan medik.

Ancaman pidana pada kealpaan medik oleh tenaga Kesehatan juga memiliki ancaman yang berbeda jika mengakibatkan luka berat maka hukumannya lebih

⁵ Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ringan dibandingkan yang mengakibatkan kematian. Pada ayat (1) pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda Rp.250.000.0000, sedangkan pada ayat (2) pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda Rp.500.000.000.

Kelalaian (kealpaan) medik merupakan sikap Tenaga kesehatan yang kurang hati-hati dalam mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum jika tidak membawa cedera atau kerugian pada pasien, sesuai prinsip “*De minimis non curat lex*”, namun prinsip itu dapat dikesampingkan jika; “bertentangan dengan hukum, akibat perbuatannya dapat dibayangkan, akibat perbuatannya dapat dihindari dan perbuatannya dapat dipersalahkan”⁶.

Res Ipsa Loquitor diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan “benda yang berbicara”, Dengan demikian doktrin ini hanya berlaku pada kasus bentuk *negligence*. Doktrin ini adalah presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya, yang menyatakan bahwa kecuali jika pelaku dapat membuktikan sebaliknya, pihak pelaku perbuatan kealpaan. Tujuan pembuktian, sebenarnya doktrin ini tidak bertujuan untuk mencapai keadilan, dimana pihak korban dari perbuatan melawan hukum dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kealpaan, seperti berbagai kasus medical di Indonesia⁷

Dalam adanya kealpaan medik oleh tenaga Kesehatan, pertanggungjawabannya juga diatur secara korporasi dimana diatur pada pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah sakit”.

Dalam kealpaan medik. Penyelesaian sengketa medik haruslah diselesaikan dengan adanya *restorative justice* atau penyelesaina sengketa non litigasi baik secara negoisasi, mediasi dan arbitrase. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 310 disebutkan “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan”

Jika tidak adanya kegagalan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pihak yang dirugikan juga tidak dapat serta merta melakukan pelaporan pidana kepada aparat penegak hukum. Sebelum adanya rekomendasi dari majelis

⁶ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya: Penerbit Srikandi,2007), hlm.185.

⁷ Moeljatno, *Log Cit*. hlm. 191

kehormatan berdasarkan pasal 308. Rekomendasi tersebut diberikan oleh majelis diberikan kepada penyidik Pegawai Negeri sipil atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Rekomendasi tersebut berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik profesi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional operasional.

Kewenangan majelis tersebut yang dapat menentukan bahwa jika tidak ditemukan suatu kealpaan medik hal tersebut dapat juga digolongkan sebagai suatu resiko medik ataupun kecelakaan medik.

Dalam resiko medik akibat yang ditimbulkan merupakan akibat yang sama dengan kealpaan medik yang membedakan adalah pada perbuatan kealpaan medik perbuatan tersebut melanggar dari standar dan memiliki hubungan langsung dari pelanggaran standar kepada akibat yang ditimbulkan.

Sedangkan pada resiko medi dan kecelakaan medik, akibat yang ditimbulkan sama dengan kealpaan medik tetapi perbuatan tersebut sudah memenuhi standar, tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi adanya hal yang diluar kemampuan dari tenaga Kesehatan sehingga timbulnya suatu akibat.

2. Bagaimana kepastian hukum dalam penghapusan pidana pada kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit

Kasus Agus dan Novi tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana dan perdata, tetapi juga membawa implikasi penting dalam perspektif hukum administrasi. Hukum administrasi negara mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap yayasan atau lembaga yang bertugas mengelola dana donasi publik.

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tat tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu⁸. Tujuan dari hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan

Kealpaan merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Kealpaan / Kealalaian/ ketidak hati-hatian/ kesembronoan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *negligence*, sedangkan dalam Bahasa latin disebut dengan *culpa*. Kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya⁹.

Kealpaan medik adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya dilakukan

⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm.38.

⁹ Eddy, OS, *Prinsip-Prinsip Hukum pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma pustaka, 2016). hlm. 187.

oleh seorang Tenaga medis atau Tenaga Kesehatan dalam menjalankan kewajibannya agar pasien yang menjadi tanggung jawabnya terhindar dari cedera atau kematian sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

Kealpaan medik merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut disebutkan dalam pasal 440 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan:

Ayat (1) “*Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*”

Ayat (2) “*Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”¹⁰

Kealpaan medik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kesehatan haruslah dibutuhkan suatu pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara oerdata karena tujuan pembuktian pidana adalah kebenaran secara materil. Yang dimaksud kebenaran materil dimana hakim harus menunjukkan bahwa peristiwanya benar terbukti.

Adanya doktrin *res ipsa laqitur* yang artinya “benda yang berbicara” meupakan sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pihak pelakunya. Adapun beberapa persyaratan adanya kealpaan medik harus dapat membuktikan:

1. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kealpaan dari pihak pelakunya.
2. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
3. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian instrument yang menyebabkan kerugian dalam control yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya
4. Penyebab kealpaan tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban
5. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kealpaan kontributif)¹¹.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promote, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Hubungan Rumah sakit terhadap Tenaga Kesehatan adanya hubungan perburuhan. Tenaga Kesehatan bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit dan menerima gaji dari rumah sakit. Dalam hal ini, Tenaga Kesehatan bertindak untuk dan atas rumah sakit. Sehingga, rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap

¹⁰ Pasal 440 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

¹¹ Muntaha, *Op Cit.*, hlm. 207.

semua tindakan Tenaga Kesehatan tersebut. Hubungan ini terdapat pada semua rumah sakit pemerintah dan sebagian kecil rumah sakit swasta.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal¹²

Rumah sakit merupakan tempat bekerjanya para tenaga profesional yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan lafal sumpah dan kode etik profesinya. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pada pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit”¹³.

Ketentuan Pasal 193 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian. Ada beberapa tanggung jawab rumah sakit, yaitu:

1. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit
2. Rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit
3. Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit; dan
4. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit, berdasarkan ajaran-ajaran atau doktrin pembenaran korporasi dibebani pertanggungjawaban. *Doctrine of vicarious liability* ajaran ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. Ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi. dengan ajaran ini, maka korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini dilakukan setelah dapat dibuktikan terdapat subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup tugas pegawai yang bersangkutan.

1. *Doctrin of delegation* atau pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat di bebankannya

¹² Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 505-521.

¹³ Pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

pertanggungjawabkan pidana kepada majikannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya secara yuridis mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Ketentuan ini diatur dalam hak Tenaga Kesehatan pada pasal 721 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan dimana disebutkan “Tenaga Kesehatan berhak, mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien”¹⁴. Ketentuan pasal 721 merupakan kepastian yang merupakan bentuk perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya selama memenuhi standar.

Perlindungan hukum yang dimaksud pada pasal 721 juga diperjelas pada pasal 722 dimana disebutkan perlindungan hukum ditujukan untuk memeberikan kepastian hukum, menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dan menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya.

Pada pasal 723 mengenai perlindungan hukum dari pimpinan Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan adalah upaya pencegahan preventif melakukan pelanggaran dana adanya perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum. Upaya bentuk pencegahan pelanggaran dapat berupa membuat standar tindakan yang mengacu pada:

1. standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait praktik keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Memastikan Tenaga Kesehatan memiliki STR dan SIP
3. Memastikan Tenaga Kesehatan melakukan praktik keprofesian sesuai dengan kewenangan klinis
4. Adanya persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien untuk tindakan Tenaga Kesehatan, kecuali kegawatdaruratan
5. Memfasilitasi Tenaga Kesehatan memiliki manfaat perlindungan tanggung gugat profesi

Sebagai bentuk perwujudan adanya perlindungan hukum Tenaga Kesehatan juga disebutkan pada pasal 723 ayat (3) diwujudkan melalui penyelesaian perselisihan, penegakkan etika profesi, penegakkan disiplin keilmuan dan penegakkan hukum.

Pada pasal 723 ayat (4) Rumah sakit sebagai instansi Tenaga Kesehatan bekerja wajib melindungi dan memberikan batuan hukum kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas dalam bentuk konsultasi hukum dan/atau pemeberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa

Pasal 851 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kesehatan juga mengatur kewajiban Rumah Sakit dalam melindungi Tenaga Kesehatan dimana wajib,memberika konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi,memberikan upaya perlindungan dan bantuan hukum lainnya.

¹⁴ Pasal 721 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.

F. Kesimpulan

Tenaga Kesehatan *homo medicus*. Artinya Tenaga Kesehatan tidak boleh mendahulukan pertimbangan finansial dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melayani pasien. Artinya, Tenaga Kesehatan wajib mengedepankan pertimbangan kemanusiaan demi memulihkan kesehatan pasien yang sakit agar sembuh kembali sehingga dapat menjalankan aktifitas normalnya. Hal ini sesuai dengan asas-asas tenaga Kesehatan. Adanya ketentuan penghapus pidana didalam KUHP keadaan darurat atau *noodoestang* pada pasal 48, adanya menjalankan undang-undang pasal 50, perintah jabatan pada pasal 51 dan penghapusan diluar KUHP yaitu izin yang berbentuk *informed consent*. Penghapus pidana pada Tenaga Kesehatan juga dapat diterapkan bila mana adanya suatu resiko medik yaitu adanya reaksi tubuh atau komplikasi yang melekat pada tubuh pasien sehingga hal tersebut merupakan kemampuan diluar dari Tenaga Kesehatan. Kecelakaan medik dapat menjadi penghapus pidana bilamana kecelakaan tersebut dapat dibuktikan merupakan adanya akibat yang bukan berasal dari dalam diri Tenaga Kesehatan sehingga kecelakaan tersebut merupakan datang dari luar diri pelaku hal tersebut juga terdapat pada kekeliruan penilaian klinis dan *volentie nonvit iniura* Sedangkan penghapus pidana pada kealpaan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu berupa adanya kontribusi kealpaan atau *contributor negligence* dimana menurut doktrin tersebut bahwa kealpaan yang dapat dituntut merupakan kealpaan murni sehingga dapat dibuktikan. Adanya kepastian hukum perbuatan kealpaan yang dilakukan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit terdapat pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana rumah sakit bertanggungjawab atas perbuatan kealpaan yang dilakukan Tenaga Kesehatan salah satunya. Adanya perlindungan hukum Tenaga Kesehatan di Rumah sakit juga diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan pada pasal 721 samapai dengan pasal 723 dan pasal 851.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy, OS, *Prinsip-Prinsip Hukum pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma pustaka, 2016).
- Hanfiyah, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
- Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya: Penerbit Srikandi, 2007).
- J. Guwandi, *Malpraktik Medik*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010)
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Sutan Remy S, *hukum Kesehatan Tentang Hukum Malaparaktik Tenaga Medis, Jilid 1*, (Bogor: IPB Press, 2020).
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).

- Harmoni, D., Indrayuni, D., Das'at, Z., & Triana, Y. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatdaruratan Medik. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(01), 137-148.
- Kolib, Abdul. "Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020): 238-254.
- Mulyanto, B. (2016). Penegakan Hukum Akibat Kelalaian Apoteker Dalam Menjalankan Pekerjaan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Idea Hukum*, 2(2).
- Safitri, I., Lestari, D., Khairuman, K., Rahayu, D., & Nurdin, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS DI ACEH. *Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara*, 1(1), 34-42.
- Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 505-521.